



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Gia

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

Satya Ramadan bin Tri Bakti Adrianto, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta (Pramubakti di Kanreg X BKN Denpasar), tempat tinggal di Jalan Perum Taman Putri Blok I No. 3 Desa Tedung Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon**;

melawan

Dian Purnama Sari binti Sungkono, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Perum Telaga Asri Blok C1. Desa Seongga Kelod, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar dalam register Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Gia, tanggal 07 Juli 2015 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 04 Oktober 2014 di Gianyar yang tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/02/X/2014 , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Gianyar tanggal 06 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Perum. Telaga Asri Blok C1 Serongga kelod-Gianyar selama 04 (empat) bulan kemudian pindah ke Perum. Taman Putri Blok I No.3 Tedung-Gianyar selama 05 (lima) bulan dan Terakhir tinggal di Perum. Taman Putri Blok I No.3 Tedung-Gianyar hingga sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri namun sampai sekarang belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 31 bulan Januari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 1. Selalu ada Intervensi dari keluarga isteri dalam segala urusan terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 2. Tidak ada kecocokan visi dan misi untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah;
 3. Tidak bisa di bina dan selalu menentang larangan suami;
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 03 Juli 2015;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang/tempat tinggal, Pemohon tinggal di Perum. Taman Putri Blok I No.3 Tedung-Gianyar bersama orang tua sedangkan Termohon tinggal di Perum. Telaga Asri Blok C1 Serongga kelod-Gianyar bersama orang tua;
7. Bahwa Pemohon selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi terwujud, oleh sebab itu Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan Perceraian;

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Gianyar c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Satya Ramadan bin Tri Bakti Adrianto) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dian Purnama Sari binti Sungkono) di depan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ginyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Gia, tanggal 9 Juli 2015, 10 Agustus 2015 dan 26 Agustus 2015 dan Termohon tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa karena ketidakhadiran Termohon tersebut, pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan tanpa didahului pelaksanaan mediasi. Namun demikian, sampai dengan sidang yang kedua Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil.

Bahwa pemeriksian pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon dinyatakan tidak ada perubahan baik posita maupun petitumnya;

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/02/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut bertanda P;

b. **Saksi-saksi:**

Saksi kesatu: Tisnawati binti H. Poliman, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Pakaian, bertempat tinggal di Jalan Perum Taman Putri Blok I No. 3 Desa Tedung, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon beberapa bulan di Perum Telaga Asri, kemudian pindah ke Desa Tedung di kediaman saksi;
- Bahwa selama tinggal di Tedung dan di rumah saksi, Pemohon dan Termohon tidak pernah ada masalah, rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama Gianyar untuk mengajukan permohonan cerai;
- Bahwa penyebab Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon, karena Termohon pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak mau kembali lagi serta adanya campur tangan orang tua Termohon;
- Bahwa sekitar 5 bulan yang lalu di pagi hari Termohon pamit untuk menjenguk orang tuanya di Perum Telaga Asri, sore harinya di telepon

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon untuk balik, namun Termohon tidak mau karena ingin menginap;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari curhatan Pemohon kepada Saksi dan pada saat itu Pemohon bercerita bahwa rumah tangganya dengan Termohon ada masalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi satu rumah sejak bulan Juni 2015 atau sejak Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa jarak waktu antara kepergian Termohon ke kediaman orangtuanya dengan permohonan cerai Pemohon sekitar 1 minggu;
- Bahwa dari keluarga Pemohon dan Termohon belum pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dan saksi sebagai orang tua Pemohon juga tidak menghendaki antara Pemohon dan Termohon dirukunkan;

Saksi kedua: Sopyan Hadi bin Muh. Sukandi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kemenag, bertempat tinggal di Jalan Manik I/No. 2 Lingkungan Candi Baru, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Perum Telaga Asri, kemudian pindah ke Desa Tedung;
- Bahwa Saksi hanya beberapa kali berkunjung ke kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon setelah menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah berpisah tempat tinggal dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Hari minggu kemarin sebelum persidangan hari ini saksi datang ke rumah Pemohon;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon, saksi tidak melihat Termohon di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 2 September 2015 setelah upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim dan sebelum dibacakan putusan Pemohon menyatakan akan mencoba melakukan upaya perdamaian dan rukun kembali dalam rumah tangga sehingga Pemohon berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah sampai pada tahap akhir, namun Pemohon menyatakan akan mengupayakan upaya perdamaian dan akan mencoba rukun kembali dalam rumah tangga sehingga berketetapan hati untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon pada tahap akhir persidangan dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV, meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beracara masih diperlukan sehingga majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan telah dikabulkannya pencabutan perkara ini dan demi ketertiban administrasi, maka Majelis Hakim sepakat secara *ex officio* untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0014/Pdt.G/2015/PA.Gia dari pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Gianyar pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 H, oleh Nur Lailah Ahmad, S.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Mashudi, S.Ag. dan Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gianyar dengan penetapan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Gia tanggal 07 Juli 2015 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta H. Abdul Hakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Nur Lailah Ahmad, S.H.

1. Mashudi, S.Ag.

2. Muh. Taufiq Rahmani, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. Abdul Hakim, S.H.

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	60.000
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	401.000 (empat ratus satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 0014/Pdt.P/2015/PA.Gia